

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAMAN KOTA DI SURABAYA

LINA MARIA ULFA

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

The aim of this research was to know how the performance of collaborative governance in the provision of Green Open Space Parks in Surabaya. This research uses qualitative analysis by using descriptive type of research. The result of this research is collaborative action in the provision of green open space park in Surabaya that is carried out by 10 governmental organizations of Surabaya, third part involvement and community. The prior conditions of the provision of green open spaces, there are two stages of planning budget, design, territory and provide land. In the process of collaboration undertaken, there are four stages, including a) face to face dialogue; b) location review; c) development; d) transfer assets. The process of collaboration involves the participation of various parties, such as third parties and communities. The facilitative leadership from of the mayor of Surabaya is realized through supervision and checking at the planning stage until the green open space development. The Outcomes are increasing quality life of the community.

Keyword : Collaborative Governance, Green Open Space, Governance

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara tropis yang memiliki kekayaan alam terbesar se-Asia Tenggara dengan didukung letak strategisnya. Namun terjadinya pemanasan global yang semakin meningkat, berbagai dampak yang ditimbulkan mampu membahayakan dunia. Dampak yang jelas terlihat adalah terjadinya perubahan iklim, yang mampu memperparah kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang. Pemanasan global sudah menjadi isu dunia dan menjadi salahsatu permasalahan yang membutuhkan tindakan antisipatif. Pemanasan global adalah suatu fenomena yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di bumi sebagai akibat dari peningkatan suhu bumi diatas normal. Berdasarkan penelitian *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* jika peningkatan suhu $0,15^0 - 0,3^0$ C terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2040 lapisan es kutub bumi akan habis meleleh dan pada tahun 2050 akan terjadi kekurangan air tawar, udara semakin panas dan wilayah pusat khususnya Jakarta akan terendam hanyut (Ali Hanapiyah,2011:1). Berbicara mengenai pemanasan global erat kaitannya dengan kualitas lingkungan.

Tingkat kualitas lingkungan hidup pasti akan menurun dengan terjadinya isu tersebut, disisi lain juga mengancam kelangsungan makhluk hidup lainnya, sehingga pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi harus berani mengambil sikap dan tindakan yang tepat sasaran untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung berjalannya pembangunan berkelanjutan.

Berbagai usaha telah diupayakan oleh banyak pihak yang memiliki otoritas tertentu dalam negara. Salah satunya, *Protokol Kyoto* merupakan konvensi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia yang peduli dengan lingkungan. Konvensi ini dibentuk dengan komitmen untuk mengurangi gas-gas kimia pendukung terbentuknya gas rumah kaca. Apabila konvensi ini berhasil dalam implementasinya, kemungkinan besar akan menyumbang keberhasilan sebanyak 60% dalam mengurangi rata-rata pemanasan global yang berkisar $0,02^0 - 0,28^0$ C pada tahun 2050. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan terbesar turut serta mendukung keberhasilan dari *Protokol Kyoto* ini (Ali Hanapiyah,2011:10).

Penataan ruang yang terintegrasi dengan baik dan tepat juga mampu menjadi salah satu solusi dalam mengurangi pemanasan global dan menjaga kualitas lingkungan. Penataan ruang yang tepat dan sesuai, harus dimaintenance dengan landasan kebijakan yang ada. Payung hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang no 32 tahun 2009, dengan diperkuatnya landasan kebijakan lingkungan hidup akan lebih menjamin kelestarian, keberlanjutan dan keseimbangan dari fungsi lingkungan hidup. UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

Masyarakat berperan besar dalam proses pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengawasan sosial, pemberian saran, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan bagi masyarakat lain dan membentuk komunitas hijau, kemitraan, dan menumbuhkembangkan kemampuan serta menjaga budaya & kearifan lokal. Keberlanjutan lingkungan hidup akibat adanya dampak perubahan iklim dapat dilakukan dengan cara melakukan penyediaan kawasan ruang terbuka hijau. Penambahan kawasan ruang terbuka hijau sendiri dinilai sudah mendesak, pemerintah pusat maupun daerah mengakui hal tersebut. Namun, di beberapa kota yang ada masih merasa kesulitan dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau publik khususnya seperti pembangunan taman-taman baru dan berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya lahan kosong yang bukan milik pemerintah.

Jelas diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan sebesar 30% dari total luas wilayah kota/kabupaten. Proporsi 30% tersebut merupakan ukuran minimal

untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota agar dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih di perkotaan, meningkatkan nilai estetika kota, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mengatur tata letak proporsi pembangunan perkotaan. Target luasan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari total luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal .


Peraturan Pemerintah no 27 tahun 2012 tentang lingkungan hidup, menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang berpedoman pada amdal untuk melihat apakah sebuah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai atau tidak. Diatur dalam Permen no 5 tahun 2008, bahwa setiap kegiatan/usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki izin lingkungan hidup yang didasarkan pada UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ada. Penataan ruang yang terintegrasi dinilai mampu menciptakan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam dekade ini, penyelenggaraan penataan ruang, khususnya penyediaan ruang terbuka hijau berbentuk taman kota, dan fasum benar-benar sedang digalakkan untuk mewujudkan impian menjadi *green city*. Konsep ini digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk mewujudkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. *Green city* sebagai model pengembangan perkotaan baru telah diterapkan di beberapa benua. *Green city* merupakan bentuk respon terhadap isu perubahan iklim. *Green city* memiliki ciri-ciri dengan kondisi ekosistem yang seimbang, berfungsi, bermanfaat & bersifat berkelanjutan dan hadir sebagai bentuk tindakan adaptasi dan mitigasi akan dampak perubahan iklim.

Menurut Dinas Cipta Karya dan Pekerjaan Umum dalam website resminya ciptakarya.pu.go.id , terdapat delapan indikator green city : diantaranya a) *green*

planning and design, perencanaan dan perancangan tata kota yang ramah lingkungan yang berprinsip pada konsep pembangunan kota berkelanjutan. Perencanaan ini diarahkan dan difokuskan pada perencanaan tata guna lahan, tata bangunan dan tata ruang yang atraktif dan estetis; b) *green open space*, ketersediaan akan ruang terbuka hijau penting adanya dalam hal mengurangi polusi, menciptakan iklim mikro, menambah estetika kota serta menjadi salah satu elemen terpenting dari *green city*. Perluasan taman kota dan jalur hijau memanjang dilakukan untuk mendukung ketersediaannya; c) *green energy*, strategi *green city* dalam manage penggunaan energi yang efisien dan melakukan peningkatan penggunaan energi terbarukan seperti listrik tenaga angin, listrik tenaga surya, dan listrik dari emisi metana tempat pembuangan akhir (TPA); d) *green water*, pengelolaan air yang hemat; e) *green waste*, pengelolaan sampah dan limbah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Penggunaan teknologi mampu membantu pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan; f) *green building*, pembangunan hemat energi atau pembangunan hijau, dengan tujuan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dengan menggunakan energi, air secara efisien dan mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. *Green building* dikenal sebagai struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan bersifat efisien dan efektif serta bersifat ekonomis, tepat guna, tahan lama serta nyaman; g) *green transportation*, penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Tujuan penerapan *green transportation* untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan emisi gas karbon kendaraan dengan peningkatan fasilitas transportasi umum, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung serta pembangunan fasilitas bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda; dan h) *green community*, peningkatan peran masyarakat

dan *stakeholders* dalam pembangunan *green city*. *Green community* bertujuan menciptakan partisipasi nyata masyarakat dan *stakeholders* dalam pembangunan karakter dan kebiasaan akan ramah lingkungan seperti kebiasaan membuang sampah dan kegiatan menanam seribu pohon serta tanaman-tanaman lainnya. *Stakeholders* yang terkait berasal dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat (ciptakarya.pu.go.id. Mengenal delapan atribut kota hijau. <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/mengenal-8-atribut-kota-hijau>. diakses pada 15/01/2018)

Grafik 1.
Pencapaian Indikator Green City skala Nasional (Indonesia)



Sumber : diolah peneliti dari berbagai sumber, 2017

Pada Grafik I.1 menunjukkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau menjadi lokus utama dalam mencapai *green city* karena dipandang mampu memberikan manfaat dan tingkat keberlanjutan. Indonesia menerapkan konsep *green city* sebagai tindakan nyata dalam mengelola dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan data dari Dinas Cipta Karya dan Pekerjaan Umum dalam website resminya ciptakarya.pu.go.id, dari 8 indikator *green city*, indikator *green open space* menempati urutan pertama sebagai bentuk upaya yang banyak/sering dilakukan berbagai pihak dalam mewujudkan *green city*. Penyediaan ruang terbuka hijau banyak dilakukan oleh berbagai *stakeholders* karena manfaatnya yang terlihat jelas dalam mengelola lingkungan

hidup. Indikator *green open space* digunakan sebagai fokus utama dalam mewujudkan *green city* dan dipandang paling berpengaruh terhadap keberhasilannya. Penyediaan ruang terbuka hijau dilakukan oleh sebagian besar kota-kota yang ada di provinsi Jawa. Penyediaan ini dinilai mendesak untuk segera dilakukan, melihat kapasitas jumlah ruang terbuka hijau yang ada belum mencapai standar minimal yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang mengatur. Penataan awal zona hijau bersifat penting karena berdampak pada keberlangsungan ruang terbuka hijau.

Tabel 1.
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di tingkat Nasional (provinsi Jawa) tahun 2017

No	Provinsi	Persentase (%)
1.	Jawa Timur	23,06 %
2.	DIY Yogyakarta	19 %
3.	Jawa Barat	17,06 %
4.	Jawa Tengah	15,27 %
5.	DKI Jakarta	14,94 %

Sumber : diolah peneliti dari berbagai sumber, 2017

Pada Tabel 1, menunjukkan bahwa dari lima provinsi yang terdapat di pulau Jawa, provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan luas persentase ruang terbuka hijau yakni 23,06%. Posisi kedua ditempati oleh provinsi DIY Yogyakarta pada angka 19%. Selanjutnya provinsi Jawa Barat dengan persentase 17,06%, Jawa Tengah 15,27%, dan provinsi DKI Jakarta yang memiliki luasan ruang terbuka hijau terendah dari empat provinsi lainnya, yakni 14,94%.

Provinsi Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota didalamnya. Pemilihan sembilan kota ini dilakukan atas dasar lokus ruang terbuka hijau pada kota-kota yang ada di Indonesia, dan tidak mengambil lokus pada kabupaten yang ada. Sembilan kota tersebut telah berlomba-lomba untuk menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan kebijakan. Dari sembilan kota yang ada,

hanya dua kota yang telah mampu menyediakan ruang terbuka hijau. Namun hanya satu kota yang memiliki luasan ideal yang mendekati angka minimal, yakni kota Surabaya dengan persentase luas ruang terbuka hijau 26% dari total luas wilayah.


Tabel 2.
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di provinsi Jawa Timur tahun 2017

No	Kota	Luas RTH (Ha)	Total Luas Kota	(%)
1.	Surabaya	8.659,63	33.306,30	26 %
2.	Batu	287.154	1.367.400	21 %
3.	Madiun	118.224	656.800	18 %
4.	Blitar	55.369	325.700	17 %
5.	Malang	217.920	1.452.800	15 %
6.	Probolinggo	748.571	5.666.700	13,21 %
7.	Kediri	44.823,8	634.000	7,07 %
8.	Pasuruan	18.703,7	352.900	5,3 %
9.	Mojokerto	7.131,51	164.700	4,33 %

Sumber : diolah peneliti dari berbagai sumber, 2017

Tabel 2, menunjukkan Surabaya menjadi kota teratas yang mampu menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan jumlah ideal minimal 30% dari total luas wilayah. Surabaya dikenal sebagai kota dengan luasan ruang terbuka hijau terbanyak yang diwujudkan melalui penyediaan taman-taman kota di seluruh titik yang ada di Surabaya.

Grafik 2.
Total Luas (Ha) ruang terbuka hijau kota Surabaya tahun 2010-2017




Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 2017

Grafik 2 menunjukkan peningkatan luasan ruang terbuka hijau dari tahun 2010-2017. Dari tahun ke tahun, peningkatan luas ruang terbuka hijau kota Surabaya bersifat konsistensi. Dalam

artian, dari tahun 2010 hingga tahun 2017, peningkatan selalu terjadi dengan jumlah luasan berbeda. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapat predikat sebagai *green city* melalui penyediaan ruang terbuka hijau taman kota yang sangat signifikan peningkatannya. Keberhasilan pembangunan taman kota di Surabaya membuat kota Surabaya semakin asri, bersifat ekologis, memiliki manfaat jangka panjang dan mengatasi permasalahan pemanasan global dan dampak dari perubahan iklim. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama aktif dan kolaborasi antar berbagai pihak yang terkait untuk mentaati peraturan yang berlaku dan saling menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan dan keberlanjutan dari sistem lingkungan hidup.

Grafik 3.

Total persentase Luas ruang terbuka hijau kota Surabaya tahun 2010-2017



Sumber : Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 2017

Grafik 3 menunjukkan peningkatan luasan ruang terbuka hijau dari tahun 2010-2017 dalam bentuk persentase. Dari angka konsisten yakni 20,21% pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni pada angka 26%. Penyediaan ruang terbuka hijau pada angka 26% ini dinilai sudah ideal dan mendekati angka yang ditentukan sesuai dengan kebijakan penataan ruang. Jumlah 26% ini merupakan jenis ketersediaan ruang terbuka hijau publik. UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau publik berjumlah 20% dan ruang terbuka hijau privat berjumlah 10%. Angka

minimal 30% harus disediakan untuk menyeimbangkan keadaan dan kualitas lingkungan hidup di perkotaan. Salah satunya untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dan pemanasan global.

Berbagai penghargaan dalam bidang lingkungan juga di dapatkan oleh kota Surabaya karena keberhasilannya dalam membangun taman kota. Dalam siaran pers yang dilakukan oleh Musdiq Ali Suhudi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwa pencapaian keberhasilan kota Surabaya diraih atas dasar konsistensi Bu Risma sebagai Walikota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya yang memandang bahwa menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan penting adanya untuk generasi saat ini dan di masa depan. Selain itu, adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antar berbagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah kota Surabaya dan seluruh masyarakat dalam menjaga lingkungan dan pengelolaan kebersihan. Dan penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (Rekor MURI) diberikan kepada Surabaya atas pembangunan taman kota terbanyak di Indonesia pada tahun 2017 ([http://surabaya.go.id/berita/8230-penghargaan Diakses 29 Oktober 2017](http://surabaya.go.id/berita/8230-penghargaan-Diakses-29-Oktober-2017))

Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan berbagai upaya untuk lebih menghijaukan dan menyediakan ruang terbuka hijau di sudut-sudut kota. Upaya Pemerintah Kota Surabaya diawali dengan merevitalisasi kembali taman-taman kota dan mengembangkan taman-taman kota pada lahan yang belum terbangun serta menambah area jalur memanjang hijau. Berbagai upaya dalam penyediaan ruang terbuka hijau dilakukan dari mulai melakukan pengadaan tanah, hingga pengalihfungsian lahan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), bekas tanah kas desa (BTKD), dan tempat pembuangan akhir (TPA).

Bentuk kolaborasi dan kerjasama berbagai *stakeholders* digunakan sebagai wujud kunci keberhasilan penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di

Surabaya. Adanya dukungan dan keterlibatan dari sektor lain akan membantu mempercepat menerapkan atribut (ruang terbuka hijau) dari kota hijau. Tindakan kolaborasi tersebut dapat dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau pemerintah dengan pihak ketiga (swasta/badan usaha milik negara), bahkan dengan komunitas masyarakat. Kolaborasi yang nyata bersifat aktif tidak hadir secara mekanistik namun memerlukan proses yang konsisten dan sistematis dari kegiatan seperti sosialisasi, mobilisasi, persuasi, hingga implementasinya di lapangan.

Bagi Pemerintah Kota Surabaya, perwujudan *green city* bukan semata untuk meraih penghargaan tetapi bagaimana pemerintah kota dan warga Surabaya mampu memperbaiki dan membangun kualitas lingkungan agar generasi mendatang mampu merasakan kualitas pembangunan yang tidak hanya bersifat bangunan infrastruktur tetapi juga kualitas bangunan ruang terbuka hijau, taman-taman kota, hutan kota, jalur hijau sebagai bagian dari lingkungan.

Keberhasilan penyediaan ruang terbuka hijau melalui pembangunan taman-taman kota dipengaruhi oleh kerjasama pemerintah daerah dengan melibatkan peran pihak ketiga. Berdasarkan berita online yang dilansir oleh Surya atau Tribunnews.com, Pembangunan taman kota melibatkan tiga pihak, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Bagi Organisasi Perangkat Daerah, pengembangan ruang terbuka hijau tidak hanya melalui pembangunan taman kota, namun juga melalui taman tengah jalan, pulau jalan, hingga tanaman sepanjang trotoar jalan. Dalam hal ini, masing-masing pihak memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau sebagai pihak penyelenggara (eksekusi lapangan), Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator, dan Badan Perencanaan

Pembangunan Kota sebagai pihak yang memberikan usulan dan kajian daerah, atau penempatan titik yang sesuai untuk pengembangan ruang terbuka hijau atau pembangunan taman.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Dalam pengumpulan data, menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk uji validitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, mengorganisasikan data serta menarik kesimpulan.

Governance

Governance merupakan cara mengelola, mengatur, mengendalikan urusan yang berkaitan dengan publik. *Governance* menurut World Bank adalah *“the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”*. Menurut United Nation Development Program (UNDP), *Governance is “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”* (pelaksanaan, pengelolaan kewenangan politik, sosial, ekonomi, dan administrasi dalam rangka mengatasi permasalahan publik pada berbagai level).

Jika World Bank menekankan pengertian *governance* pada cara pemerintah mengelola dan mengatur sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sebaliknya UNDP menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam mengelola negara. Aspek politik (Political Governance) berorientasi pada proses perumusan dan pembuatan kebijakan. Aspek Ekonomi (Economic Governance) berorientasi pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi dalam rangka menangani permasalahan kemiskinan, rendahnya kualitas hidup, dan kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Sedangkan Aspek Administrasi

(Administrative Governance) berorientasi pada mekanisme implementasi kebijakan.

Collaborative Governance

Sejak dua dekade terakhir, terdapat strategi baru dari salah satu bentuk “Governance” yakni “*Collaborative Governance*” yang muncul untuk menggantikan cara lama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. *Collaborative Governance* merupakan bentuk baru dari *governance* yang muncul sebagai strategi baru dalam memerintah dengan mengikutsertakan banyak pihak didalam prosesnya. Keikutsertaan *stakeholders* seperti aktor privat dan aktor pemerintah menjadi penting untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan (Chris Ansell and Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory 2007, Berkeley. hlm. 543)

“Menurut Ansell dan Gash dalam Journal of Public Administration Research and Theory, University of California-Berkeley, Collaborative Governance is “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets”¹”

Pengertian *Collaborative Governance* didasarkan pada enam kriteria penting, diantaranya: 1) Bentuk kolaborasi di inisiasi oleh agen publik/aktor pemerintah; 2) Aktor non pemerintah termasuk salah satu aktor yang terlibat; 3) Aktor pemerintah dan non-pemerintah terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan konsensus; 4) Kolaborasi dibentuk secara formal dan secara bersama; 5) kolaborasi dilakukan untuk mencapai konsensus, sekalipun konsensus tidak dicapai dalam prakteknya; 6)

kolaborasi berfokus pada isu kebijakan publik dan manajemen publik.

Pemerintah Kolaborasi adalah tata kelola pemerintahan yang melibatkan banyak aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk terlibat langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik dan penyediaan serta pengelolaan aset publik. Pemerintah Kolaborasi muncul sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan penyediaan pelayanan publik yang semakin kompleks dan bersifat independen, serta rendahnya SDM yang dimiliki pemerintah dan tingginya biaya penerapan suatu program. Keterlibatan dari pihak lain seperti sektor privat dan NGO menjadi unsur penting dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik.

Freeman dalam Ansell dan Gash berpendapat bahwa para *stakeholders* harus terlibat dalam semua tahap proses pembuatan keputusan, walaupun otoritas tertinggi terletak pada aktor publik, tetapi semua *stakeholders* memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hasil kebijakan. Dan tujuan dari kolaborasi adalah mencapai tingkat konsensus antar *stakeholders*. Istilah konsensus digunakan karena kolaborasi seringkali tidak berhasil mencapai konsensus. Menurut Connick and Innes dalam Ansell and Gash “*Collaborative Governance as including “representatives of all relevant interests”* Kolaborasi adalah salah satu bentuk pemecahan masalah yang melibatkan aktor pemerintah dan masyarakat.


Collaborative governance juga didefinisikan sebagai proses untuk menetapkan, mengarahkan, memfasilitasi, dan mengawasi rencana organisasi sektoral dalam menangani permasalahan kebijakan publik yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu organisasi saja. Intinya, jika Pemerintah sudah memerintah secara kolaborasi, maka akan membawa sistem tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak untuk menghindari

¹ *Ibid*, hlm. 543

tingginya biaya penyediaan pelayanan publik, memperluas partisipasi demokratis, dan mengembalikan rasionalitas ke dalam manajemen publik . Collaborative governance muncul sebagai pendekatan kelembagaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh publik.

Collaborative Governance didesain untuk mempertemukan berbagai kebutuhan pemerintah, Non-Governmental Organization (NGO), dan sektor privat dalam mencari cara terbaik untuk bekerjasama dalam lintas sektoral pada berbagai bidang kebijakan, manajemen sdm, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pengelolaan lingkungan, pemanfaatan energi dan SDA . Menurut Emerson dan Nabatchi, kolaborasi merupakan kemampuan bertindak secara kolektif, yang menggambarkan kerangka kolaborasi sebagai bagian yang krusial dari dinamika kolaborasi dan membutuhkan dukungan secara keberlanjutan dari berbagai aktor dalam collaborative governance . Kemampuan bersama ini meliputi kesepakatan prosedural dan institusional, sumber daya manusia, pengetahuan dan kepemimpinan .

Gambar I.1 tentang Model Kolaborasi menurut Ansell dan Gash



Sumber : Chris Ansell and Alison Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory University of California 2007, Berkeley. Hlm. 55

Bentuk model Pemerintahan Kolaboratif menurut Ansell dan Gash memiliki manfaat yang dapat digunakan

bagi pembuat kebijakan dan praktisi. Model Kolaborasi ini menyederhanakan bentuk variabel yang cakupannya terlalu meluas. Penyederhanaan dilakukan agar model kolaborasi dapat digunakan dalam penelitian berbagai kasus relevan. Pada banyak studi kasus, para peneliti mencoba untuk memahami kondisi dimana stakeholders bertindak secara kolaborasi. Kebanyakan studi dalam literatur Pemerintahan Kolaborasi mengevaluasi “hasil proses” daripada “hasil kebijakan”. Evaluasi hasil proses identik dengan rumusan permasalahan yang membahas apakah mereka melakukan negosiasi dengan itikad baik ? apakah para stakeholders melakukan kolaborasi atas dasar mengejar tujuan bersama ? apakah stakeholders terlibat mencapai konsensus selama proses ?. Banyak model Pemerintahan Kolaborasi lainnya yang sering digunakan. Namun dalam model ini, peneliti ingin menganalisis dan memberikan gambaran mengenai bentuk kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyediaan ruang terbuka hijau Taman Kota di Surabaya. Model pada gambar I.1 memiliki empat variabel, diantaranya a) kondisi awal; b) bentuk kelembagaan; c) kepemimpinan; dan d) proses kolaborasi. Dari keempat variabel diatas, variabel utama dalam model kolaborasi Ansell dan Gash adalah proses kolaborasi. Kemudian, tiga variabel lainnya merupakan variabel pendukung pada proses kolaborasi.

Collaborative Governance dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Surabaya

Sebelum proses kolaborasi dilakukan, beberapa keadaan mampu membentuk mengapa sebuah kolaborasi harus dilakukan. Keadaan ini disebut sebagai kondisi awal, yakni beberapa situasi yang membentuk pemerintahan kolaboratif dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya. Banyak hal yang mendukung terbentuknya pemerintahan kolaboratif

dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya, diantaranya

Kondisi Awal

Kondisi awal yang mengharuskan para pihak melakukan kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya adalah adanya perbedaan kekuatan, tugas, dan fungsi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Perbedaan yang ada menuntut kebutuhan untuk saling berkolaborasi dalam menyediakan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya. Adanya tujuan mengefisiensikan anggaran pemerintah daerah juga menuntut para organisasi perangkat daerah untuk melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga. Adanya mandat Walikota Surabaya, mendukung kepentingan organisasi perangkat daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan ruang terbuka dan menangani permasalahan lingkungan di kota Surabaya, mengharuskan para pihak untuk saling berkolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota.

Riwayat kerjasama antara organisasi perangkat daerah kota Surabaya dengan pihak ketiga dikatakan memiliki riwayat yang baik, karena koordinasi dan komunikasi yang terjadi bersifat cepat, lancar, fleksibel dan saling terkoordinir. Riwayat kerjasama yang terjalin baik ini akan membentuk kondisi awal yang baik dalam kolaborasi penyediaan ruang terbuka hijau taman kota. Riwayat kerjasama yang baik terbentuk karena adanya rasa tanggungjawab dari masing-masing pihak terhadap kolaborasi yang dilakukan. Riwayat kerjasama yang ada tidak hanya dijalin antara organisasi perangkat daerah dengan pihak ketiga, namun juga dengan masyarakat, dalam bentuk penginformasian terkait penyediaan lahan. Selain riwayat kerjasama, konflik yang terjadi juga mendukung para pihak untuk melakukan kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota. Konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh dua hal, pertama karena

melakukan pengadaan tanah, kedua karena adanya pengakuan hak atas tanah.

semakin tinggi keuntungan yang didapatkan oleh para pihak dengan terlibat dalam kolaborasi penyediaan RTH taman kota, semakin tinggi keterlibatan para pihak dalam kolaborasi penyediaan RTH taman kota di Surabaya. Keuntungan yang didapat mampu mendorong keterlibatan para pihak dalam kolaborasi penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya. Bentuk keuntungan yang didapat Organisasi Perangkat Daerah, berupa meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, pekerjaan lebih terdistribusi, dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Surabaya menjadi berhasil. Bentuk keuntungan yang diterima pihak ketiga (swasta/badan usaha milik negara) adalah mampu membentuk image positif perusahaan (meningkatkan corporate image dan corporate bussiness secara maksimal), opini publik yang positif, advokasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan stakeholders, masyarakat, dan daya saing produk dalam kapitalisasi pasar. Berikutnya dapat disimpulkan bahwa adanya tekanan atau tuntutan, mendorong keterlibatan para pihak dalam kolaborasi penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya. Bentuk tekanan dapat berupa tuntutan untuk mengejar target luasan RTH, mendukung visi kota Surabaya, dan adanya tekanan dari peraturan kebijakan.

keterlibatan pihak ketiga pada kolaborasi penyediaan ruang terbuka hijau taman kota dikarenakan kondisi awal yang mengharuskan para pihak ini memberikan bantuan *corporate social responsibility* pada program bina lingkungan sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan wawasan serta pengetahuan lebih kepada masyarakat.

Pada kondisi awal penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya, terdapat dua tahapan yang dilakukan, pertama melakukan

perencanaan, kedua melakukan penyediaan lahan. Dua Organisasi Perangkat Daerah, yakni Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, melakukan perencanaan yang meliputi, perencanaan desain, perencanaan anggaran dan perencanaan wilayah. Setelah perencanaan dilakukan, pada tahap selanjutnya para pihak melakukan penyediaan lahan bagi ruang terbuka hijau taman kota. Pada tahap ini, terdapat dua organisasi perangkat daerah yang terlibat, yakni Dinas Pengelolaan dan Bangunan Tanah Kota Surabaya yang terlibat dalam penyediaan lahan dan Bagian Layanan Pengadaan dan pengelolaan aset kota Surabaya yang terlibat dalam penetapan status pengguna ruang terbuka hijau. Penyediaan lahan dapat dilakukan dengan dua hal, yakni dengan melakukan pengadaan atau pembelian, dan melakukan pengalihfungsian lahan. Setelah perencanaan, penyediaan lahan dilakukan, pada beberapa kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan pada penyediaan ruang terbuka hijau taman kota kurang memadai atau terbatas, oleh karena itu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau kota Surabaya memulai untuk mengajukan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada pihak ketiga, seperti pihak swasta dan badan usaha milik negara.

Proses Kolaborasi

Setelah perencanaan dan penyediaan lahan dilakukan, para pihak memulai proses kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota dengan melakukan dialog tatap muka sebagai proses awal untuk membentuk kesepakatan bersama dalam kolaborasi yang dilakukan dan melakukan pembahasan terkait teknis kerjasama yang dijalin antara Organisasi Perangkat Daerah kota Surabaya dengan pihak ketiga.

1. Dialog Tatap Muka

Dalam proses kolaborasi penyediaan ruang terbuka hijau taman kota, pada tahap pertama, terdapat dialog tatap muka yang dilakukan oleh enam organisasi perangkat daerah, diantaranya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Bagian Administrasi dan Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Dinas Pengelolaan dan Bangunan Tanah Kota Surabaya, Bagian Layanan Pengadaan dan pengelolaan aset, dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Surabaya. Keterlibatan para pihak dalam dialog tatap muka dilakukan untuk membahas tujuan, konsep, materi kerjasama, dan obyek perjanjian mengenai penyediaan ruang terbuka hijau taman kota dan menyelesaikan pembahasan terkait status, hak alas tanah, yang belum pasti dan jelas sehingga didapati kesepakatan, keputusan dan pemecahan konflik bersama.

2. Peninjauan Lokasi

Setelah dialog tatap muka dilakukan dan kesepakatan terbentuk, selanjutnya para pihak melakukan peninjauan lokasi. Terdapat lima organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam peninjauan lokasi ini, diantaranya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Pengelolaan dan Bangunan Tanah Kota Surabaya, Dinas Perumahan dan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Peninjauan lokasi yang dilakukan berbagai pihak memiliki tujuan masing-masing, diantaranya untuk memastikan lokasi lahan memiliki status yang jelas sebagai aset pemerintah kota Surabaya, memastikan kesesuaian perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah kota, provinsi, dan nasional, melakukan penertiban, dan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berada pada bangunan liar yang akan dialihfungsikan.

3. Pembangunan

Setelah peninjauan lokasi dilakukan, para pihak memulai untuk melakukan proses pembangunan ruang terbuka hijau taman kota. Pada tahap pembangunan ruang terbuka hijau taman kota, jika tidak disertai dengan keterlibatan pihak ketiga, pihak organisasi perangkat daerah yang terlibat adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas PU Bina Marga, dan terdapat keterlibatan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dalam proses pembangunan fisik, seperti pembangunan fasilitas umum yakni toilet umum. Keterlibatan Dinas PU Bina Marga pada pengerukan saluran air untuk mengolah tanah, membongkar bangunan liar, mensuplai tanah, membangun pedestrian, melakukan penanaman pohon dan pembuatan saluran, air mancur, dan jembatan. Keterlibatan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dalam pembangunan ruang terbuka hijau terlibat dalam pembangunan taman aktif secara keseluruhan, mengolah hasil limbah menjadi tanah untuk media tanam, dan mengubah sampah menjadi kompos. Kemudian jika dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota melibatkan pihak ketiga, bentuk keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan ruang terbuka hijau taman kota berupa pembangunan secara keseluruhan area ruang terbuka hijau taman kota atau berupa penyediaan zona tertentu, seperti penyediaan air mancur, wahana bermain anak, wifi dan tempat berolahraga.

4. Penyerahan Aset

Setelah pembangunan penyediaan ruang terbuka hijau taman kota selesai dilakukan, pihak ketiga yang memberikan bantuan hibah atau terlibat dalam kolaborasi penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya dapat menyerahkan aset yang telah dibangun dengan dua cara. Yang pertama dilakukan secara ceremonial, artinya penyerahan aset dari pihak ketiga ke pihak pemerintah kota Surabaya, dilakukan secara resmi,

dilaksanakan ketika ada acara seperti ulang tahun kota Surabaya, atau acara *gathering*. Yang kedua dilakukan dengan tanda tangan permeal, tidak ada kegiatan ceremonial yang dilakukan. Pada tahap penyerahan aset, terdapat empat organisasi perangkat daerah yang terlibat, Bagian Administrasi dan Kerjasama, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Bagian Hukum dan Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset.

C. Bentuk kelembagaan

Proses kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya, memiliki partisipasi yang kuat dari berbagai pihak dan memiliki aturan dasar yang jelas mengatur pada setiap proses kolaborasi yang dilakukan. Aturan dasar yang digunakan dalam menjalankan proses kolaborasi yang ada diantaranya Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/147/436.1.2/2010 tentang Tim koordinasi kerjasama daerah di Kota Surabaya, Permendagri XIX tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, UU no 19 tahun 2003 tentang badan usaha, UU no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU no 2 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, PP no 2 tahun 2012 tentang hibah daerah, perda kota surabaya no 12 tahun 2014 tentang RTRW kota surabaya tahun 2014-2034, dan perda no 20 tahun 2014 tentang OPD.

D. Kepemimpinan Fasilitatif

Proses kolaborasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya didukung oleh bentuk kepemimpinan fasilitatif yang dilakukan Walikota Surabaya dalam hal pengawasan dan pengecekan pada perencanaan desain terkait ruang terbuka hijau taman kota yang akan dibangun. Kemudian adanya strategi yang digunakan Walikota Surabaya untuk memudahkan proses penyediaan lahan, yakni dengan memberikan fasilitas kepada para pihak

dalam bentuk rusun, sentra pkl, dan pekerjaan yang lebih layak

E. Outcomes

Dari Kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau taman kota di Surabaya, memberikan outcomes, diantaranya membentuk icon surabaya sebagai kota hijau (*Green City*) dan pro lingkungan. Menurunnya lahan kosong yang tidak berfungsi dan berubah menjadi ruang terbuka hijau taman kota, penertiban pedagang kaki lima berhasil dilakukan, masyarakat dapat menghirup udara segar, dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat kota Surabaya.

Kesimpulan

Kolaborasi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Surabaya dilakukan oleh sepuluh organisasi perangkat daerah kota Surabaya dan ada keterlibatan pihak ketiga. Pada kondisi awal penyediaan ruang terbuka hijau, terdapat dua tahapan yang dilakukan yakni merencanakan anggaran, desain, wilayah dan menyediakan lahan. Pada proses kolaborasi yang dilakukan, terdapat empat tahapan, diantaranya a) dialog tatap muka; b) peninjauan lokasi; c) pembangunan; d) penyerahan aset. Proses kolaborasi yang dilakukan, melibatkan partisipasi berbagai, seperti pihak ketiga dan masyarakat. Bentuk kepemimpinan fasilitatif Walikota Surabaya diwujudkan melalui pengawasan dan pengecekan pada tahap perencanaan hingga pembangunan ruang terbuka hijau. Outcomes yang didapat adalah terjadi peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo.2013.*Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ansell, Chris & Gash, Alison. 2007.*Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory.JPART 18 :543-571
- Dewi, Ratna Trisuma. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan industri kecil (Studi Kasus tentang Kerajinan reyog dan pertunjukkan reyog di Kabupaten Ponorogo)*. Tesis Ilmu Administrasi Publik. Universitas Sebelas Maret
- Emerson, Kirk & Gerlak, Andrea K. 2014. *Teaching Collaborative Governance Online: Aligning Collaborative Instruction with Online Learning Platforms*. Journal of Public Affairs Education.JPAE 22 (3) : 327–344
- Effendi, Zaenal.2017. Surabaya akan Terima Penghargaan UNESCO Learning City Award 2017. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3578185/surabaya-akan-terima-penghargaan-unesco-learning-city-award-2017> [Diakses 26 Oktober 2017]
- Ernawi, Imam S.2012.*Gerakan Kota Hijau* dalam Buletin tata ruang. Jakarta
- Goldsmith, Stephen & Kettl, Donald F(Ed.).2009.*Unlocking The Power of Networks: Keys to high performance government*. Washington DC: Brookings Institution Press Harvard University
- Hasanah, Nurul.2015. *Konsep Pengembangan Kota(Green City, Smart City, Compact City, Mega City,Kota Satelit/Baru*. Jurnal Perencanaan Kota. Universitas Padjajaran
- Jung,Yong-duck.,Mazmanian,Daniel.,& Tang, Shui-Yan.2009.*Collaborative Governance in the United States and Korea: Cases in Negotiated Policymaking and Service Delivery*. Public Administration Review.
- Irawan,Denny.2017.*Collaborative governance (Studi deskriptif proses pemerintahan kolaborasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 5, Nomor 3:1-12
- Ist, Muhammad Muqorrobin. 2016. *Proses Collaborative Governance dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV di Kab. Blitar)*. Skripsi Universitas Airlangga

- Kaelan.2012.*Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*.Yogyakarta: Paradigma
- Keputusan Walikota Surabaya no 188/45/147/436.1.2/2010 tentang Tim koordinasi kerja sama daerah di Kota Surabaya. Lembaran Daerah Tahun 2010. Sekretariat Daerah. Surabaya.
- Miles, Mathew J. & Huberman, A. Micheal, Tjetjep Rohendi Rohidi (Ed.).1992.*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta : UI Press
- Mingkid, Grasella Sovia.2017. Ini Cerita Risma Saat Surabaya Dapat Penghargaan Global Green City. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3713556/ini-cerita-risma-saat-surabaya-dapat-penghargaan-global-green-city>. [Diakses 06 November 2017].
- Muhi, Ali Hanapiah.2011.*Pemanasan Global (Global Warming). Praktek Lingkungan Hidup*. Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jatinangor
- Mukhtar.2013.*Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta :GP Press Group
- Pratama, M Arszandi dkk. 2015. *Menata Kota melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*.Yogyakarta : CV.ANDI OFFSET
- Nururrohmah,Zainab.2016.*Kolaborasi Pengelolaan Taman Tematik di Kota Bandung*. Tesis Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Bandung
- Peraturan Pemerintah no 27 tahun 2012 tentang lingkungan hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2012. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan :Lembaran Negara RI Tahun 2008. No 5/PRT/M/2008. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan : Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya : Lembaran Daerah Tahun 2016. Sekretariat Daerah. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya no. 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya :Lembaran Daerah Tahun 2016. Sekretariat Daerah. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya no. 69 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya : Lembaran Daerah Tahun 2016. Sekretariat Daerah. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya no. 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya : Lembaran Daerah Tahun 2016. Sekretariat Daerah. Surabaya.
- Rahmawati, Nurvina. 2013. *Collaborative Governance dalam penanganan kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Kota Surakarta*. Skripsi Ilmu Administrasi. Universitas Sebelas Maret
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021. Lembaran Negara RI Tahun 2016. Sekretariat Negara. Jakarta
- Renyowijoyo, Muindro & Sukma, Devani.2013. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba artikel Issu Transparansi dan Akuntabilitas. <http://keuanganlsm.com/tata-kelola-yang-baik-good-governance/> [diakses 25 januari 2018]
- Sterling, Alice M., & team. 2008. *Green City Indicator Report:City of Pasadena*. City of Pasadena Green Team 2008 : The Annual Green City Report of accomplishment.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV.ALFABETA
- Suyanto, Bagong.2013. *Metode Penelitian Sosial*.Jakarta : Kencana Prenada Medis Group
- Undang –Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta

- Undang –Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta
- Wahyuni, Sari. 2015. *Qualitative Research Method :Theory and Practice 2nd edition*. Jakarta : Penerbit salemba empat
- Yang, Lihua.2017.*Typesand Institutional Design Principles of Collaborative Governance in a Strong-Government Society: The Case Study of Desertification Control in Northern China*. International Public Management Journal. Vol 20(4), pages 586–623
- _____.2014.Governance.http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Towards%20Human%20Resilience/Towards_SustainingMDGProgress_Ch8.pdf [diakses 25 Januari 2018]
- _____. 2015.Surabaya dalam angka 2015, http://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/4/5726/lkj_2015.pdf [Diakses 02 November 2017]
- _____.2016. Mengenal 8 atribut kota hijau. <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/mengenal-8-atribut-kota-hijau>. [Diakses 15 Januari 2018]
- _____.2016.RTH Terkendala Status Lahan, Baru 21 Persen dari Target 30 Persen. <http://surabaya.tribunnews.com/2016/01/15/rth-terkendala-status-lahan-baru-21-persen-dari-target-30-persen?page=2> [Diakses 02 Januari 2018].
- _____.2017.Penghargaan.<http://surabaya.go.id/berita/8230-penghargaan> [Diakses 02 November 2017]
- _____.2018.Surabaya Sabet Empat Penghargaan Lingkungan Tingkat Nasional. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3583744/surabaya-sabet-empat-penghargaan-lingkungan-tingkat-nasional>. [Diakses 26 Oktober 2017]